



IMPLEMENTASI PSAK 105 TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

IMPLEMENTATION OF PSAK 105 CONCERNING MUDHARABAH AGREEMENTS IN SHARIA BANKING FINANCING

Novita Ayu Ningtyas¹, Muhammad Iqbal Fasa², Ersi Sisdiyanto³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: nayuningtyas381@gmail.com , miqbalfasa@radenintan.ac.id , ersisisdiyanto@radenintan.ac.id

Article history :

Received : 08-12-2024

Revised : 10-12-2024

Accepted : 12-12-2024

Published: 13-12-2024

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of PSAK 105 concerning mudharabah accounting in the practice of murabahah financing in sharia banks. From This research aims to analyze the implementation of PSAK 105 concerning mudharabah accounting for payments: murabahah financing tactics of sharia banks. The research methodology used is a literature study and case analysis of several sharia banks. Literature study and case analysis of several Indonesian sharia banks. Research findings show that in general sharia banking in Indonesia has succeeded in implementing PSAK 105 in murabahah transactions. there are still several problems and challenges that need to be addressed, such as the complexity of mudharabah transactions, differences in interpretation of PSAK 105, and a lack of human resources. to to continue to improve the quality of PSAK 105 operations as well as for the Financial Accounting Standards Board (DSAK) to carry out social analysis and refinement of PSAK 105. operational quality of PSAK 105 and the Financial Accounting Standards Board (DSAK) to carry out social analysis and purification of PSAK 105.

Keywords: Implementation, PSAK, Mudharabah

Abstrak

Tujuan tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dalam praktik pembiayaan mudharabah di bank syariah .dari Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 105 tentang akuntansi pembiayaan mudharabah bank syariah. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus pada beberapa bank syariah digunakan adalah. Studi literatur dan analisis kasus beberapa bank syariah Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia telah berhasil menerapkan PSAK 105 dalam transaksi mudharabah. masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani, seperti kompleksitas transaksi murabahah, perbedaan penafsiran terhadap PSAK 105 dan kurangnya sumber daya manusia. Belajar membuat ini rekomendasi untuk bank Islam bank untuk terus meningkatkan untuk terus meningkatkan kualitas operasi PSAK 105 serta bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk melakukan analisis sosial dan pemurnian PSAK 105. kualitas operasional PSAK 105 serta Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk melakukan analisis sosial dan pemurnian PSAK 105 .

Kata kunci: Implementasi, PSAK, Mudharabah



PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini periode, sektor perbankan syariah semakin menarik perhatian kalangan akademisi, praktisi, bahkan masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan globalisasi, sektor perbankan Islam semakin menarik perhatian akademisi, praktis dan bahkan masyarakat umum. Adanya adanya akad atau kontrak yang jelas dan patuh merupakan salah satu prinsip dasar perbankan syariah. Dari akad atau kontrak yang jelas dan patuh merupakan salah satu prinsip dasar perbankan syariah. Akad murabahah merupakan salah satu yang paling sering digunakan dalam kasus reformasi perbankan syariah. Akad dalam perkara reformasi perbankan syariah.

Dasar akad mudharabah merupakan transaksi amanah atau kepercayaan dari pemilik dana kepada pemilik dana, yaitu dalam hal. Jika dana tersebut dijual secara mudharabah, maka Shahibul maal tidak dapat melakukan intervensi, meskipun itu berarti melakukan penyelidikan untuk menentukan rencana yang telah disepakati dan akuntansi mudharabah yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 59, yang telah sesuai dengan PSAK Nomor 105 (Salman, 2012). Jika dijual oleh mudharabah, maka shahibul maal tidak bisa melakukan intervensi, sekalipun akad jual dilakukan tidak melakukan intervensi harus melakukan investigasi untuk mengetahui rencana yang telah disepakati dan akuntansi mudharabah yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 59, yang telah sesuai dengan PSAK Nomor 105 (Salman, 2012).

Tujuan PSAK 105 adalah memberikan panduan dari jelas dan konsisten dalam transaksi mudharabah, termasuk transaksi. PSAK 105 bertujuan dalam memberikan kejelasan informasi dan informasi yang konsisten dalam transaksi mudharabah, termasuk transaksi. Standar diharapkan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan entitas yang melakukan akad transaksi keuangan entitas yang melakukan akad mudharabah. Meskipun PSAK 105 masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 seringkali kurang optimal dalam praktik bisnis. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 seringkali kurang optimal dalam praktik bisnis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas transaksi, kurangnya pemahaman terhadap standar dan ketajaman berbisnis. Sejumlah faktor, termasuk kompleksitas transaksi, kurangnya pemahaman terhadap standar dan ketajaman bisnis, menjadi penyebab hal ini. Faktor-faktor seperti kompleksitas transaksi, kurangnya pemahaman terhadap standar dan tekanan bisnis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai library research, melibatkan proses membaca, membaca, menganalisis, menganalisis, dan mengevaluasi mengevaluasi buku, literatur, jurnal, dan bahan lainnya, serta hasil penelitian yang terkait atau berkaitan dengan topik penelitian. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis dan dibahas dalam kerangka teori. buku, literatur, jurnal, bahan-bahan lain, serta hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan atau berkaitan dengan topik kajian. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dalam kerangka teori. informasi yang akan diperiksa dan dianalisis sesuai dengan penelitian (Moleong 2014).



Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (library research) mengacu untuk jenis penelitian penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan mengevaluasi bahan bacaan atau literatur yang sesuai dengan metodologi penelitian. Informasi tersebut kemudian dianalisis dan dibahas agar menjadi akurat dan sistematis yaitu dengan cara membaca, menganalisis, dan mengevaluasi bahan bacaan atau literatur yang sesuai dengan metodologi penelitian. Informasi tersebut kemudian dianalisis dan dibahas agar menjadi akurat dan sistematis. Analisis merupakan langkah krusial dalam proses penelitian. Hasil atau data akan dianalisis tersebut pada tahap selanjutnya sehingga dapat ditentukan suatu kesimpulan yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mudharabah

Menurut PSAK 105, Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama usaha antara pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola (mudharib) selaku pemilik perusahaan, dimana pemilik dana menyesuaikan kerugiannya sesuai dengan nisbah dan pemilik dana menyesuaikan keuntungannya sesuai dengan nisbah. Kerjasama antara pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola (mudharib) sebagai pemilik perusahaan, dimana pemilik dana menyesuaikan kerugiannya sesuai dengan nisbah dan pemilik dana menyesuaikan keuntungannya sesuai dengan nisbah. Dalam mudharabah, kerugian adalah tanggung jawab yang bertahap secara berangsur-angsur tanggung-tanggung pemilik dana. Karena kerugian ini tidak dipengaruhi oleh kelalaian pengelola dana, maka dapat dikatakan demikian oleh pemilik dana. Karena kerugian ini tidak dipengaruhi oleh kelalaian pengelola dana, maka dapat dikatakan demikian. Namun apabila kerugian terjadi karena suatu masalah dana kelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dialihkan kepada dana kelola tersebut. Akibat suatu masalah dana kelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dialihkan kepada dana kelola tersebut.

2. Jenis Akad Mudharabah

Menurut Berdasarkan penjelasan Sri Nurhayati dan Wasilah (2017), PSAK mengklasifikasikan mudharabah menjadi tiga kategori: mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Berikut ini adalah definisi definisi dari masing-masing jenis mudharabah yang disebutkan di dari masing-masing jenis-jenis mudharabah tersebut di atas :

- a. Mudharabah Muthalaqah merupakan tipe jenis satu dari mudharabah di mana pemilik dana memberikan alasan kepada pemilik dana untuk melakukan investasi. Mudharabah dimana pemilik dana memberi alasan kepada pemilik dana untuk melakukan investasi. Jenis Mudharabah ini juga sering disebut sebagai investasi yang juga sering disebut dapat diandalkan. Sebagai investasi yang tidak dapat diandalkan.
- b. Mudharabah Muqayyadah merupakan jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan banyak informasi kepada pengelolanya dari mudharabah dimana pemilik dana memberikan banyak informasi kepada pengelola. Meliputi termasuk rincian tentang lokasi, metode, dan dana serta sasaran investasi atau sektor usaha yang akan dilakukan



.rincian mengenai lokasi , metode , dan dana serta sasaran penanaman modal atau bidang usaha yang akan dilakukan .

- c. Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana juga berpartisipasi dengan menginvestasikan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

3. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan pada Fatwa DSN NO. 07/DSN - MUI/IV/2000, ada banyak ketentuan mudharabah. terdapat ketentuan mengenai mudharabah, ketentuan tersebut adalah:

- a. Prinsip Pembiayaan : Tidak ada jaminan, namun lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan untuk menghindari penyimpangan
- b. Rukun dan Syarat : Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali karena kesalahan mudharib
- c. Ketentuan Hukum : Kontrak tidak boleh tergantung pada kejadian masa depan, dan penyelesaian penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
- d. Dalam pembiayaan ini, LKS bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sementara pengusaha berperan sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- e. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu LKS dan pengusaha.

4. Cakupan Standar Akuntansi Akad Mudharabah

Ada Peraturan Peraturan Akuntansi Mudharabah ada di PSAK 105 (Sholihin , 2020).berkaitan dengan Akuntansi Mudharabah di PSAK 105 (Sholihin, 2020). Baik dari sudut perspektif pemilik danamaupun pembeli dana , turan ini menggambarkan pengakuan dan pengukuran transaksi Mudharabah .dan pembeli dana,turan ini menggambarkan pengakuan dan pengukuran transaksi Mudharabah . Pengukuran dan pengakuan transaksi Mudharabah dalam akuntansi pemilik dana dibahas discussed in PSAK tentang Akuntansi Mudharabah , yang menyoroti beberapa poin penting sebagai berikut.

a. Modal Mudharabah

- 1) Dana Mudharabah yang disampaikan oleh pemilik dana akan diakui sebagai investasi Mudharabah pada saat kas dibayarkan dan aset non kas diserahkan kepada pengelola dana.
- 2) Pengukuran investasi Mudharabah dilakukan sebagai berikut:Investasi Mudharabah dalam bentuk kas diukur berdasarkan jumlah yang dibayarkan.
- 3) Keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang.Investasi dalam bentuk aset non kas diukur berdasarkan nilai wajar aset non kas pada saat pembayaran:Apabila nilai wajar berada di bawah nilai tercatat,maka selisih yang ada akan diakui sebagai kerugian.



- 4) Sebaliknya, jika nilai wajar melebihi nilai tercatat, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan yang akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad Mudharabah.
 - 5) Kelalaian dalam pengelolaan dana dapat ditunjukkan melalui beberapa poin berikut:
 - a) Ketentuan yang tercantum dalam akad tidak dipenuhi.
 - b) Tidak ada keadaan di luar kemampuan (*force majeure*) yang umum atau yang telah ditetapkan dalam akad.
 - c) Jika akad Mudharabah berakhir sebelum atau pada saat jatuh tempo dan pengelola dana belum melakukan pembayaran, maka investasi Mudharabah dianggap sebagai piutang.
- b. Penghasilan usaha.
- 1) Pengakuan Pendapatan: Pendapatan dari usaha mudharabah diakui ketika telah direalisasikan dan dapat diukur secara reliabel. Realisasi pendapatan biasanya terjadi ketika barang atau jasa yang dihasilkan dari usaha mudharabah telah dijual atau digunakan.
 - 2) Pengukuran Pendapatan: Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar dari barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks mudharabah, pendapatan yang dimaksud adalah bagian dari keuntungan yang menjadi hak pemilik dana.
 - 3) Pembagian Keuntungan: Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah ini merupakan perbandingan bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
 - 4) Pengakuan Beban: Semua beban yang terkait dengan usaha mudharabah harus diakui pada periode terjadinya. Beban ini meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi.
 - 5) Pengungkapan: Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 105 harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai transaksi mudharabah, termasuk:
 - a) Dasar pembagian keuntungan
 - b) Jumlah investasi mudharabah
 - c) Bagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak
 - d) Risiko yang terkait dengan usaha mudharabah
 - 6) Bagian dari hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana akan diakui sebagai piutang.
- c. Penyajian
- 1) Dana Syirkah Temporer: Dana yang diterima dari pemilik dana (*nasabah*) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer. Akun ini disajikan dalam neraca sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jangka waktu perjanjian mudharabah.



- 2) Investasi Mudharabah: Investasi mudharabah yang dilakukan oleh pengelola dana disajikan sebagai aset dalam neraca.
- 3) Pengelola dana menyajikan transaksi Mudharabah dalam laporan keuangan.
 - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana ditampilkan sesuai dengan nilai tercatat untuk masing-masing jenis Mudharabah.
 - b) Bagi hasil dari dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo, namun belum diserahkan kepada pemilik dana, dicatat sebagai kewajiban.
 - c) Bagi hasil dari dana syirkah temporer yang telah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo ditampilkan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

d. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan dalam akuntansi mudharabah merupakan proses penyampaian informasi yang relevan dan material terkait transaksi mudharabah kepada pengguna laporan keuangan. Informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas yang terlibat dalam akad mudharabah.
- 2) Tujuan Utama Pengungkapan:
 - a) Perlindungan Investor: Memastikan investor memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang tepat.
 - b) Transparansi Pasar: Meningkatkan transparansi pasar keuangan syariah.
 - c) Akuntabilitas Manajemen: Menjamin akuntabilitas manajemen dalam pengelolaan dana nasabah.
- 3) Memberikan transparansi mengenai aktivitas mudharabah yang dilakukan oleh entitas. Menjamin akuntabilitas pengelola dana dalam menjalankan aktivitas mudharabah. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja entitas yang berbeda. Memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat.

5. Penerapan Akuntansi Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam yang mengatur tentang kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk diperdagangkan, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Penerapan akuntansi akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan, terutama dalam konteks bisnis dan keuangan syariah. Contohnya di Perbankan Syariah: Tabungan Mudharabah: Nasabah menitipkan uangnya di bank sebagai pemilik modal, sementara bank sebagai pengelola dana akan menginvestasikan uang tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.



Pembiayaan Mudharabah: Bank memberikan dana kepada nasabah untuk menjalankan usaha, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi. Nasabah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha.

Transparan, Di sisi lain, mengacu pada pemodal dan pengusaha yang paling menyadari hasil yang dihasilkan dan keberhasilan bisnis itu sendiri. Pengusaha yang paling menyadari hasil yang dihasilkan dan keberhasilan bisnis itu sendiri. Mitra memberikan kontribusi ke hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan, baik itu modal, keterampilan, maupun tenaga, sedangkan Transparan yang dengan pemodal dan pengusaha adalah yang memahami besarnya hasil yang diperoleh dan ambang batas keberhasilannya. Kontribusi yang diberikan, baik itu modal, keterampilan, maupun tenaga, sedangkan Transparan yang artinya pemodal dan pengusaha adalah yang memahami jumlah hasil yang diperoleh dan ambang keberhasilannya. (Waluyo 2015)

Oleh karena itu, dalam kondisi ekonomi yang ideal, ekonomi mudharabah dan akad mudharabah dengan bagi hasil adalah akad yang paling umum diterapkan oleh bank syariah, karena dapat mengurangi risiko antara bank dan nasabah. Akad bagi hasil adalah akad yang paling sering dilakukan oleh bank syariah karena dapat menurunkan risiko antara bank dan nasabah. Karena dapat mengurangi risiko antara bank dan nasabah, akad mudharabah dengan skema bagi hasil merupakan akad yang paling sering diterapkan oleh bank syariah. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kredit macet secara sistematis dapat dibahas atau dihindari. Peluang terjadinya kredit macet secara sistematis dapat menjadi subjek perdebatan atau pencegahan. Akad ini juga lebih umum dipakai di sektor produktif, sehingga lebih diunggulkan. Mudharabah biasanya ditemukan pada produk yang digunakan untuk pembiayaan dan pembiayaan produk. Umumnya terdapat pada produk-produk yang digunakan untuk pembiayaan serta untuk produk tersebut.

KESIMPULAN

Secara khusus dalam konteks akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dibahas mengenai PSAK 105. Berikut ini beberapa poin penting yang dapat ditegaskan: Pedoman Akuntansi: Akuntansi, PSAK 105: PSAK 105 berfungsi sebagai standar yang mengatur transaksi Mudharabah, meliputi transaksi, transaksi, dan transaksi. Standar, PSAK 105 berfungsi untuk mengatur transaksi Mudharabah, meliputi transaksi, transaksi, dan transaksi. Dengan adanya PSAK ini diharapkan praktik akuntansi lembaga keuangan syariah menjadi lebih konsisten dan transparan. Berharap agar syariat akuntansi keuangan menjadi lebih konsisten dan transparan. Mudharabah sebagai salah satu bentuk Kemitraan: Akad Mudharabah merupakan salah satu jenis bentuk bisnis antara dua pihak, yaitu pihak pemilik dana (shahibul maal) dan pihak penjual dana (mudharib). Kolaborasi antara dua pihak yang dikenal sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan penjual (mudharib). Sementara pemilik dana menyediakan modal, pembeli dana menggunakan dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Dana yang disebutkan di atas untuk menghasilkan keuntungan. Dana menggunakan dana tersebut untuk menghasilkan dana Pengakuan Mudharabah Investasi.

Pembagian Kerugian dan Keuntungan dari usaha Mudharabah akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua perusahaan. Belah dari Usaha mudharabah akan dibagi sesuai



kesepakatan antara kedua perusahaan belah. Akan tetapi, kerugian finansial masih dipengaruhi oleh pemilik dana masih dipengaruhi oleh pemilik dana. Penerapan PSAK 105 terhadap akad Mudharabah mempunyai beberapa implikasi penting, implikasi termasuk antara lain: Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Dengan penerapan PSAK 105, laporan lembaga keuangan syariah menjadi lebih relevan, transparan, dan dapat dibandingkan Kualitas Laporan Keuangan: Dengan penerapan PSAK 105, laporan lembaga keuangan syariah menjadi lebih relevan, transparan, dan dapat diperbandingkan Akuntabilitas dan Transparansi: Penerapan PSAK 105 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengelolaan dana Mudharabah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan data Mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Rezky Wulandari, & Abd. Basir. (2020). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-undang Perbankan Syariah. *Khatulistiwa Law Review*.
- Ati Syuryaning Dwi Novita (2023) Penerapan Psak 105 Tentang Akad Mudharabah Pada Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik, *Jurnal Sustainable*, Vol 1, No 3
- Effendi, S. (2019). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No.105 Pada Kjkms Bmt Al-Hayyu Kota Batam. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/Dsn-Mui/Iv/2000
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190608180708-29-77170/5-tahun-rerata-pertumbuhan-industri-perbankan-syariah> Di Akses Pada Tanggal 28 November 2024
- Iltiham, M. F. (2019). Mplementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak; 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui; Pada Produk Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11, 21–38.
- Katman N.M, Indrawati Ria (2020) Penerapan Dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Psak 105 , *Jurnal Study Of Scientific And Behavioral Management (Ssbm)*, Vol 1, No 3
- Psak Iai. 2019. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 105 Tentang Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan. Diperoleh Tanggal 28 November 2024 Dari www.iaiglobal.or.id
- Salman, K. R. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah. Book.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 29–41.
- Wahyuni, Sri, Dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, B. (2015). Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 1(3), 229-236.